



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 34 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN  
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

- tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 34);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKP PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, dan SKPN PBB-P2.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa dana, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan atas :

- a. SPPT PBB-P2; atau
- b. SKP PBB-P2.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a diubah, dan ayat (4) ditambahkan satu huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. satu surat keberatan untuk satu SPPT PBB-P2 atau SKP PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
  - d. dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKP PBB-P2 yang diajukan keberatan;
  - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 atau SKP PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
  - d. diajukan melalui Lurah atau Kepala Desa setempat;
  - e. dilampiri asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
  - f. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terhutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
  - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah atau Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
  - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Badan; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat;

- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dan ayat 2 huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
  - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan;
  - d. surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa; dan/atau
  - e. fotokopi bukti pendukung lainnya.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Lurah atau Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Badan dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya Eselon IV terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam hal kewenangan memberikan keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 Januari 2017  
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 23-1-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, f



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016



BUPATI PONOROGO

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188/ /405.17/2017

TENTANG

PENETAPAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
ATAS NOMOR OBYEK PAJAK (NOP) .....

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan oleh ... nomor ... tanggal ... , Nomor Obyek Pajak (NOP) ....., dan sesuai hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) nomor ..... tanggal ....., maka perlu menetapkan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Nomor Obyek Pajak (NOP) ....., dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima / menolak \*) permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :

- a. Wajib Pajak
  - Nama : .....
  - NPWP : .....
  - Alamat : .....
- b. Ketetapan PBB
  - Nomor : .....
  - Tanggal : .....
  - PBB yang terhutang : Rp .....  
(.....)
- c. Objek Pajak
  - NOP : .....
  - Alamat : .....
  - Desa / Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten / Kota : .....

KEDUA : Penghitungan kembali besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terhutang adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP / m <sup>2</sup> (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

KETIGA : Setelah dilakukan penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhutang menjadi sebesar Rp ... (...rupiah)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Ponorogo.  
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Bank Jatim Cabang Ponorogo;
  2. Camat ...;
  3. Kepala Desa / Lurah ...;
  4. Wajib Pajak.

Keterangan :

\*) pilih salah satu



BUPATI PONOROGO

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188/ /405.17/2017

TENTANG

PENETAPAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF  
KELURAHAN (DESA).....KECAMATAN.....  
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif yang diajukan oleh ... nomor ... tanggal ... dan sesuai hasil penelitian / pemeriksaan di lapangan terhadap obyek pajak dimaksud, maka perlu menetapkan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif Kelurahan (Desa) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerima seluruhnya dan/atau sebagian dan/atau menolak Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif untuk Kelurahan (Desa) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Ponorogo.  
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCLISSONI

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bank Jatim Cabang Ponorogo;  
2. Camat ... ;  
3. Kepala Desa / Lurah ... ;  
4. Wajib Pajak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188 / /405.17/2017  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF  
KELURAHAN (DESA).....KECAMATAN.....  
KABUPATEN PONOROGO

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten /Kota : .....  
Tahun Pajak : .....

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula				Menjadi				Keputusan		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Luas (m <sup>2</sup> )	PBB Yang Terhutang (Rp)	NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )	PBB Yang Terhutang (Rp)	Luas (m <sup>2</sup> )	NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )	PBB Yang Terhutang (Rp)				

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI